

ABSTRAK

Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang merupakan salah satu upaya untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, dalam Pasal 4 dan 5 secara jelas berisi tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Daerah Perairan akan lebih baik jika ada pengaturan yang berisi Kelautan dan Perikanan untuk dapat menjalankan pelaksanaan Tugas dan Fungsinya yang menjadi kewenangan daerah, salah satunya yaitu kota Semarang yang diatur dalam Perda kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang di bidang Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan dan apa saja hambatan yang dihadapi beserta solusi untuk mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, penelitian dengan wawancara yang digunakan untuk mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif

Hasil Penelitian menunjukkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam bidang Usaha Perikanan yang diatur dalam Perwal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan asas dan Peraturan Perundang-undangan terkait dan berlaku dikarenakan masih ditemukan beberapa hambatan seperti faktor kurangnya Sosialisasi dan masih adanya masyarakat yang membuang sampah di sungai dan menyebabkan laut tercemar. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang adalah memperbanyaknya jadwal Sosialisasi tentang perizinan dan Membersihkan sungai serta memberikan himbauan kepada msayrakat agar tidak membuang sampah di sungai

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Tugas dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan.